

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Teori

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki peranan yang krusial dalam memegang peranan pengembangan ekonomi daerah. Masyarakat diharapkan bisa sadar akan pentingnya membayar pajak dan pemerintah diharapkan bisa mengelola pendapatan pajak dengan baik dan benar agar pertumbuhan ekonomi bisa berjalan dengan baik. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang No.4 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber strategis guna meningkatkan pendapatan asli daerah dan kemandirian daerah sesuai dengan prinsip Otonomi Daerah, dalam rangka percepatan perwujudan kesejahteraan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Fungsi pokok pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang utamanya dibiayai dari pajak daerah dan retribusi daerah akan menjadi bahasan apabila menggunakan teori *welfare state* dan teori *utility* sebagai analisis.

Alasan menggunakan teori tersebut karena berkaitan dengan asas teori ini yang menghendaki adanya kewajiban pemerintah untuk memberikan kesejahteraan dalam bentuk pelayanan kepada rakyat yang telah dirumuskan *founding fathers* Indonesia sejak awal kemerdekaan yang terumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua dan keempat. Berikut ini uraian dari teori tersebut.

#### a. Teori *Welfare State* (Kesejahteraan)

Prinsip dasar teori ini, bahwa negara/pemerintah bertanggung jawab penuh untuk menyediakan kebutuhan rakyatnya dan tidak dapat dilimpahkan kepada siapapun. Konsep kesejahteraan tersebut secara konkret ke dalam bentuk model program kesejahteraan masyarakat bagi hasil pemerintah modern.

Ditinjau dari sudut negara, *Welfare State* diklasifikasikan sebagai salah satu tipe negara, yaitu negara kemakmuran. Pada tipe negara *Welfare State* tersebut, negara sepenuhnya mengabdikan kepada masyarakat. Negara sebagai salah satu institusi yang berkewajiban menyelenggarakan kemakmuran rakyat dan kepentingan seluruh rakyat.

## b. Teori Utlity (Kemanfaatan)

Pada pengelolaan pajak agar sesuai dengan makna otonomi daerah, pemanfaatannya harus diupayakan untuk pelayanan pada sektor pajak yang bersangkutan. Apabila pembayar pajak dapat merasakan manfaat atas pembayarannya, diharapkan timbul kesadaran untuk melakukan pembayaran secara sukarela. Pemungutan pajak daerah harus mempertimbangkan asas kemanfaatan bagi pemerintah daerah itu sendiri. Secara umum pemungutan pajak daerah harus dilihat dari dua sisi yakni, sisi hasil guna dan daya guna bagi pemerintah daerah dan masyarakat daerah bersangkutan.

Paling tidak ada lima tolak ukur untuk menilai apakah pendapatan asli daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah yang ada sudah layak, salah satu diantaranya adalah berkaitan dengan asas kemanfaatan (daya guna ekonomi). Kelima tolak ukur tersebut sebagai berikut.

- 1) Hasil (Yield): memadai tidaknya hasil suatu pajak daerah dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya, yakni stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil itu, dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan sebagainya, juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.
- 2) Keadlian (Equality): dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang, pajak bersangkutan harus adil secara horizontal, artinya beban pajak haruslah sama besar antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama, harus adil secara vertikal, artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar memberikan smangan yang lebih besar daripada kelompok yang tidak banyak memiliki sumber daya ekonomi.
- 3) Daya guna ekonomi (Economi Efficiency): pajak hendaknya mendorong (tidak menghambat) penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau memperkecil beban pajak.
- 4) Kemampuan melaksanakan (Abbility to Implement): Suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan , dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha.

- 5) Kecocokan atas sumber penerimaan daerah (Suitabilitas a Local Revenue Source): berarti haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak. Pajak tidak mudah dihindari, dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain. Pajak daerah jangan hendaknya mempertajam perbedaan daerah dari segi potensi ekonomi masing-masing dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

### **2.1.1 Pajak Daerah**

#### **a) Pengertian Pajak Daerah**

Pada dasarnya pajak adalah pungutan dari Negara kepada orang pribadi aatau badan yang bersifat wajib dan terutang berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, yang hasilnya dipergunakan untuk pengeluaran Negara dalam meyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Dengan ini pembayaran pajak mutlak adanya dan tidak dapat dihindari, karena sudah diatur oleh undang-undang. Bagi mereka yang berkewajiban membayar dan tidak mau membayar pajak dapat dilakukakn paksaan. Dengan adanya pembayaran pajak, akan terjamin bahwa kas negara selalu berisi uang pajak.

Menurut Mardiasmo (2012), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan pajak daerah itu sendiri menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerahnya

tanpa imbalan yang langsung dapat dirasakan, yang bersifat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah setempat.

#### **b) Jenis-jenis Pajak Daerah**

Menurut Siahaan (2010), pajak kabupaten atau kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 adalah sebagai berikut.

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Dari jenis pajak, Kabupaten atau Kota dapat tidak memungut salah satu dari beberapa jenis pajak yang telah ditentukan apabila potensi pajak di daerah Kabupaten atau Kota tersebut dipandang kurang memadai.

### **2.1.2 Retribusi Daerah**

#### **a) Pengertian Retribusi Daerah**

Menurut UU 28 Tahun 2009, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Indra Bastian (2007), retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas pelayanan dan penggunaan fasilitas-fasilitas umum yang

disediakan oleh pemerintah daerah bagi kepentingan masyarakat, sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Menurut Mursyidi (2009), retribusi dipungut oleh pemerintah daerah karena pemberian ijin atau jasa kepada orang pribadi atau badan.

Retribusi menurut Siahaan (2010), adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pembayaran atas jasa yang disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dapat dikatakan pemerintah tidak menjual jasanya kepada masyarakat, akan tetapi dalam proses penyediaan jasa dan fasilitas diperlukan biaya untuk menjaga ketersediaan jasa dan fasilitas tersebut. Jasa dan fasilitas retribusi daerah dapat dirasakan secara langsung yaitu yang hanya membayar yang akan menikmati balas jasa dari Pemerintah.

#### **b) Jenis-jenis retribusi daerah**

Menurut Siahaan (2010), penggolongan jenis retribusi dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 108 ayat 2-4, retribusi daerah dibagi atas tiga golongan, sebagaimana disebut di bawah ini.

- 1) Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan
- 2) Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan

Jenis-jenis jasa umum, usaha, dan perizinan tertentu saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 127-138, sebagaimana di bawah ini.

- Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum
  - a) Retribusi pelayanan kesehatan
  - b) Retribusi pelayanan kebersihan
  - c) Retribusi pergantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
  - d) Retribusi pelayanan pemakaman
  - e) Retribusi parkir di tepi jalan umum
  - f) Retribusi pelayanan pasar
  
- Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha
  - a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
  - b) Retribusi pasar grosir dan atau perkantoran
  - c) Retribusi tempat pelelangan
  - d) Retribusi terminal
  - e) Retribusi tempat khusus parkir
  - f) Retribusi tempat penginapan
  - g) Retribusi rumah potong hewan
  - h) Retribusi pelayanan kepelabuhanan
  - i) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
  - j) Retribusi penyebrangan di air
  - k) Retribusi penjualan produksi usaha daerah
  
- Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu
  - a) Retribusi izin mendirikan bangunan
  - b) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
  - c) Retribusi izin trayek angkutan umum

- d) Retribusi izin usaha perikanan

### **2.1.3 Belanja Daerah**

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran yang bersangkutan (UU 33 tahun 2004). Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah (PP. No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan)

Klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang standard akuntansi pemerintah untuk tujuan pelaporan keuangan menjadi :

#### 1) Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat atau daerah yang memberikan manfaat jangka pendek, meliputi :

- a) Belanja Pegawai
- b) Belanja Barang
- c) Belanja Subsidi
- d) Hibah
- e) Bantuan Sosial

#### 2) Belanja Modal

Menurut Undang-undang Nomor 71 tahun 2010 belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk mendapatkan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi :

- a) Belanja Modal Tanah
- b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- d) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

f) Belanja Aset Lainnya

### 3) Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD dalam keadaan darurat seperti penanggulangan adanya bencana alam, kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik dan pengeluaran tak terduga lainnya untuk penyelenggaraan kewenangan pemerintahan.

#### **2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut (Adiasmita & Rahardjo, 2013) Pertumbuhan Ekonomi (Economic Growth) adalah ukuran perkembangan kegiatan ekonomi yang mengarah pada peningkatan produk barang dan jasa dalam suatu masyarakat dan peningkatan kemakmuran rakyat. Pertumbuhan Ekonomi juga merupakan upaya untuk peningkatan produksi guna mencapai penambahan output, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) ataupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah. Perekonomian dikatakan meningkat apabila mempengaruhi faktor-faktor seperti : jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah, dan kekayaan alam serta tingkat teknologi yang digunakan.

## **2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Kajian ini berguna untuk memberikan gambaran dan mempelajari kerangka pembahasan. Disamping itu juga bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan.

1) Tri Setyo Budi, Selamat Rahmadi, Parmadi (2021)

Penelitian yang dilakukan berjudul “Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi” Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis : 1). Perkembangan pajak daerah, retribusi daerah, belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari nilai PDRB Provinsi Jambi selama periode tahun 2002-2018, 2). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja daerah Provinsi Jambi selama periode tahun 2002-2018 dan 3). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi selama periode tahun 2002-2018. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan kuantitatif, yaitu perkembangan , analisis regresi berganda semi log dan double logaritma.

Hasil penelitian selama tahun 2002-2018, diperoleh : 1). Rata-rata pajak daerah meningkat 17,03 persen, rata-rata retribusi daerah meningkat 16,49 persen, rata-rata belanja daerah meningkat 16,04 persen dan pertumbuhan ekonomi tumbuh rata-rata 5,76 persen. 2). Secara parsial (individu) maupun secara bersama-sama, pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah Provinsi Jambi pada  $\alpha = 5\%$  selama periode tahun 2002-2018 dan 3). Secara parsial (individu) maupun secara bersama-sama, pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada  $\alpha = 5\%$  selama periode tahun 2002- 2018.

2) Reggie W. Mononimbar, Een N. Walewangko, Jacline Sumual (2017)

Penelitian berjudul “Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan ekonomi melalui Belanja Daerah sebagai variabel intervening di Kabupaten Minahasa Selatan 2005-2014”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Daerah sebagai variabel intervening. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian menggunakan data realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang di ambil selama kurun waktu 10 tahun, mulai dari tahun 2005 sampai tahun 2014. Data-data tersebut diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda ). Hasil regresi pertama menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, sedangkan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Hasil regresi kedua menunjukkan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Daerah bersama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

3) Miswar, Putri Yudistira Lianda, Riha Dedi Priantana (2021)

Judul penelitian “Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), data yang digunakan adalah data periode 2007-2018. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier berganda dengan menggunakan uji statistik dengan menentukan derajat keyakinan 95% ( $\alpha = 0,05$ ) pada uji t.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Pajak Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Retribusi Daerah berpengaruh

secara positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Kemudian secara simultan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

4) Utami, Emi Masyitah (2022)

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD, dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pertumbuhan ekonomi, pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan belanja modal Provinsi Aceh periode 2011-2020. Sedangkan sampel data dalam penelitian ini adalah sebanyak 50 data observasi. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan metode studi pustaka dan metode dokumentasi. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, pengujian hipotesis dan koefisien determinasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh, sedangkan retribusi daerah, laba BUMD dan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh, dan secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan belanja modal bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh periode 2011-2020

5) Yurianto, Akhmad Tantowi (2021)

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta” Penelitian ini menyatakan pajak merupakan sumber utama penerimaan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah ini, tak terkecuali pemerintah daerah melalui berbagai reformasi perpajakan daerah. Tujuan reformasi perpajakan adalah untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor perpajakan. Penerimaan tersebut selanjutnya akan digunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat melalui pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan daerah. Data pada periode penelitian 1987-2019 menunjukkan penerimaan pajak daerah terus meningkat setiap tahun dan juga menjadi sumber utama penerimaan Pemprov DKI Jakarta. Begitu juga pertumbuhan ekonomi relatif stabil, kecuali periode 1997-1999. Hasil analisis

regresi menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah dan kebijakan otonomi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta selama periode 1987-2019.

Tabel 2.1  
Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Variabel Penelitian	Metode Penelitian dan Analisi Data	Hasil Penelitian
1	Tri Setyobudi, Slamet Rahmadi, Parmadi (2021)	X : Pajak Daerah, Retribusi Daerah Y : Belanja Daerah, Pertumbuhan Ekonomi	Metode Analisi Deskriptif	Pada periode 2002-2018 di provinsi jambi, rata-rata pajak daerah meningkat sebesar 17,03%, rata rata retribusi daerah meningkat sebesar 16,49%, rata-rata belanja daerah meningkat sebesar 16,04% dan pertumbuhan ekonomi meningkat dengan rata-rata 5,76%. Kesimpulan kedua mengatakan bahwa secara parsial (individu) ataupun secara bersama-sama, pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah provinsi jambi. Dan kesimpulan ketiga mengatakan secara parsial maupun secara bersamasama, pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif
2	Reggie W. Mononimbar, Een	X : Pajak Daerah, Retribusi Daerah	Populasi dalam penelitian ini	Pajak Daerah memiliki pengaruh yang


	N. Walewangko, Jacline Sumual (2017)	Y : Pertumbuhan Ekonomi Y : Belanja Modal (Intervening)	adalah Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian menggunakan data realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)	signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan, sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah di Kabupaten Minahasa Selatan. Pajak Daerah dan Retribusi daerah bersama-sama tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Minahasa Selatan.
3	Miswar, Putri Yudistira Lianda, Riha Dedi Priantana (2021)	X : Pajak Daerah, Retribusi Daerah Y : Pertumbuhan Ekonomi	Metode Analisa Linier Berganda	Pada periode tahun 2005-2019 menunjukkan hasil bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh, baik secara parsial dan simultan.
4	Utami, Emi Masyitah (2022)	X : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD, Belanja Modal Y : Pertumbuhan Ekonomi	Metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh, sedangkan retribusi daerah, laba BUMD dan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh, dan secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan belanja modal bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan

				ekonomi di Aceh periode 2011-2020
5	Yurianto, Akhmad Tantowi (2021)	X : Pajak Daerah, Retribusi Daerah Y : Pertumbuhan Ekonomi	Metode kuantitatif dengan data Provinsi DKI Jakarta periode 1987-2019	Hasil analisis regresi menunjukkan penerimaan pajak daerah dan kebijakan otonomi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta selama periode 1987- 2019

### 2.3 Model Konseptual

Menurut Sugiyono (2017:60) mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah Pajak Daerah (X1) dan Retribusi Daerah (X2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) melalui Belanja Daerah sebagai variabel intervening (Z). Berikut ini adalah gambaran kerangka berfikir dalam penelitian ini.



Gambar 2.1  
Kerangka berpikir penelitian

## **2.4 Pengembangan Hipotesis**

### **2.4.1 Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Sunarto & Sunyoto (2016) mengungkapkan pajak daerah dan retribusi daerah yang tinggi berarti jumlah uang yang masuk ke kas daerah juga semakin banyak, sehingga pemerintah daerah berupaya untuk memajukan perekonomian daerahnya. Penelitian yang telah mereka lakukan juga mendukung bahwa pajak daerah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif dan juga signifikan. Hal ini dikarenakan pendapatan pajak digunakan untuk menopang pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Pemerintah diharapkan mampu mengelola pendapatan pajak secara optimal, karena hal tersebut akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri. Disisi lain diharapkan mampu untuk mengoptimalkan sektor-sektor yang terkait. Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis yang dikembangkan yaitu :

H1 : Pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

### **2.4.2 Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Hasil penelitian yang dilakukan Sunarto & Sunyoto (2016) menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi suatu Daerah. Hal ini dikarenakan hasil dari pendapatan retribusi daerah digunakan untuk membangun sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan masyarakat daerah. Kegiatan masyarakat tersebut diharapkan dapat menambah jumlah produksi barang jasa baik dari sektor industri maupun sektor lainnya akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Retribusi merupakan pungutan atas jasa/fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, siapa saja yang mau membayar jasa/fasilitas pemerintah maka akan mendapatkan

timbang balik. Retribusi daerah terikat erat dengan aktivitas sosial. Maka hipotesis yang dikembangkan

H2: Retribusi daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

#### **2.4.3 Pengaruh Pajak daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Daerah**

Sunarto & Sunyoto (2016) mengungkapkan pajak daerah dan retribusi daerah yang tinggi berarti jumlah uang yang masuk ke kas daerah juga semakin banyak, sehingga pemerintah daerah berupaya untuk memajukan perekonomian daerahnya. Penelitian yang telah mereka lakukan juga mendukung bahwa pajak daerah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif dan juga signifikan. Hal ini dikarenakan pendapatan pajak digunakan untuk menopang pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

H3 : Pajak daerah melalui belanja daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

#### **2.4.4 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Daerah**

Retribusi daerah merupakan pemasukan daerah yang berasal dari penyediaan jasa/fasilitas oleh pemerintah ke masyarakatnya. Dapat dikatakan retribusi daerah juga merupakan aspek penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah tersebut.

Menurut Mahmudi (2010) istilah “belanja” pada umumnya hanya digunakan pada sektor publik, tidak untuk sektor bisnis. Belanja di sektor publik terkait dengan penganggaran, yaitu menunjukkan jumlah uang yang telah dikeluarkan selama satu tahun anggaran. Belanja pada organisasi sektor publik ini menjadi suatu ciri khas tersendiri yang menunjukkan keunikan sektor publik dibandingkan dengan sektor bisnis karena belanja di sektor publik secara konsep berbeda dengan biaya yang lebih umum digunakan di sektor bisnis. Maka hipotesis yang dapat dikembangkan yaitu

H4 : Retribusi daerah melalui belanja daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

